



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Oktober 2023, Revised: 26 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg

Vananda Putra¹, Elwi Danil², Aria Zurnetti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: **Vananda Putra**

Abstract: *The rise of criminal acts of corruption in Indonesia, and the very dangerous impacts they cause, can even destroy the socio-cultural, political, moral and legal pillars of national security, so in reality overcoming these disgraceful acts must be done in extraordinary ways, So it is appropriate to say that criminal acts of corruption are included in extraordinary crimes. No. Corruption is often committed jointly, criminal law already regulates criminal acts of joint conduct or what is called participation (deelneming). However, often in proving criminal acts of corruption, the prosecutor does not develop the existence of other perpetrators who can be held accountable. The problems in this research are 1) What is the form of error and criminal responsibility of each perpetrator in criminal acts of corruption committed by many people (Case Study Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg 2) How is the Evidence in the Case Corruption committed by many people in Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg. 3) What are the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg? This type of research is normative juridical research, using a statutory and conceptual approach, with primary and secondary data collection techniques. Based on the results of research and discussion, the concept of criminal acts committed jointly in corruption crimes is if the criminal act of corruption is committed by more than one person or two more people who together have the intention or desire for the act to be carried out. The conclusion of this research is that the decision of the Padang High Court is correct, because it strengthens the decision of the Corruption Crime Court at the Padang District Court Number 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg, but the responsibility of other perpetrators who participated in the crime corruption in this case, still not held accountable.*

Keywords: *Criminal Liability, Corruption, Inclusion (Deelneming).*

Abstrak: Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan amat berbahayanya dampak yang ditimbulkan, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan tercela tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga layak apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordianary crime* (kejahatan luar biasa). Tidak

Pidana Korupsi seringkali dilakukan bersama-sama, hukum pidana sudah mengatur tindak pidana bersama-sama melakukan atau yang disebut penyertaan (*deelneming*). Namun seringkali dalam pembuktian tindak pidana korupsi, JPU tidak mengembangkan tentang adanya pelaku lain yang dapat diminta pertanggungjawaban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh banyak orang (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg 2) Bagaimanakah Pembuktian Dalam Kasus Korupsi yang dilakukan oleh banyak orang pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg. 3) Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg ?Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan konseptual (*conseptual approach*), dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam pidana korupsi, yaitu jika dalam terwujudnya tindak pidana korupsi itu dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang lebih yang secara bersama-sama memiliki maksud atau keinginan untuk terwujudnya perbuatan tersebut. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat, karena menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg, akan tetapi pertanggungjawaban dari pelaku lain yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi pada kasus ini, tetap tidak dimintai pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Penyertaan (*Deelneming*).

PENDAHULUAN

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan amat berbahayanya dampak yang ditimbulkan, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional¹, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan tercela tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga layak apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Berbagai modus dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan, seperti memberi atau menerima suap, menggelapkan dana, memalsukan laporan keuangan, dan berbagai modus lainnya, baik sendirian maupun dilakukan secara bersama-sama.

Korupsi atau tindak pidana korupsi menjelma menjadi musuh bagi setiap negara di dunia.² Kata seakan-akan sulit dipisahkan dari masyarakat itu sendiri mengindikasikan bahwa di Indonesia korupsi sudah pada posisi yang sangat serius dan mengakar dan sering terjadi tanpa disadari hampir diseluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dilihat sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).³

Sekarang ini modus pelaksanaan tindak pidana korupsi sangat beragam dan semakin berkembang mengikuti zaman modern. *Modus Operandi* berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. *Modus operandi* adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku tindak pidana. Pengertian *modus operandi* yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat/pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya.⁴ Walaupun terdapat modus operandi yang beragam dalam

¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

²Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al Adi : Jurnal Hukum, Vol. 9, No.3, 2017, hlm 319-336.

³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.85.

⁴R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 98.

melakukan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seseorang dapat dilihat dari pemenuhan unsur yang didalilkan di dalam Pasal yang disangkakan/didakwakan.

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*.⁵ Pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh beberapa orang dan tidak sendirian. Setiap orang dalam kejahatan yang terorganisir tersebut memiliki peran dan andil masing-masing.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karenaberdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.⁶ Dalam doktrin, *deelneming* itu dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu : a) Yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. b) Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessorie deelneming*), diminta pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.⁷

Pendapat para ahli menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan akan dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld : Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidan aitu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.⁸

Sekalipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, tidak terdapat unsur “dengan sengaja” tetapi hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.⁹ Adanya unsur dengan sengaja yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana sementara dalam kasus/perkara yang lain tidak, menimbulkan pertanyaan dan perdebatan dalam tatanan teoritis maupun praktik, bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan dalam penanganan perkara, khususnya dalam hal perkara tindak pidana korupsi.

Kesalahan dan dengan sengaja dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana adalah 2 (dua) hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya. Kesalahan menurut Remelink adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.¹⁰ Kesalahan dianggap ada apabila seseorang dengan sengaja atau karena lalainya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum. Moeljatno berpendapat kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidan aitu mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana, sengaja (*opzet*) harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹¹ Sengaja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: (1)

⁵ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Unsri Pers, Palembang, 2013, hlm.111.

⁶ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 77

⁷ Rasyid Ariman, *Op.cit*, hlm 113.

⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm.11.

⁹ *Ibid.* hlm 45

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 45.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 61.

sengaja sebagai niat (*oogmerk*), (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*), (3) sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkheidsbewustzijn*).

METODE

Tipe penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,¹³ yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg)

Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan No.6/Pid.Sus.Tpk/2023/Pt Pdg

Putusan No.6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.PDG atas nama terdakwa Gusdan Yuwelmi Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, semua unsur dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf “b” UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi.

Terdakwa Gusdan Yuwelmi selaku Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rentang waktu bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya masi dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2020 bertempat di Kantor PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Robenson selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau, melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana sebagai pelaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu menyuruh Bagian Administrasi dan Keuangan melakukan pembayaran Uang Pembinaan yang tidak memiliki dasar hukum, menyuruh Bagian Administrasi dan Keuangan serta bagian Teknik melakukan pembayaran Uang Muka Kerja Fiktif, menyuruh melakukan Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik melakukan pembayaran Uang Pekerjaan Pembuatan Jalur Baru Pipa Distribusi dan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 56-57.

Pembelian Pasir Silica Fiktif yang bertentangan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perbuatan terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 555 Ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Gusdwan Yuwelmi selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan tetap di tahan di Rumah Tahanan Klas II B Padang dan denda sebesar RP. 250.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan pengganti (subsudair) selama 3 (tiga) bulan kurungan.

**Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Kasus Korupsi Putusan
No.6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg**

Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa Gusdan Yuwelmi selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019 sampai dengan 2024 bersama-sama dengan Robenson (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku KaBag Teknik PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, telah melakukan tindak pidana sebagai pelaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu menyuruh Bagian Administrasi dan Keuangan melakukan pembayaran Uang Pembinaan yang tidak memiliki dasar hukum, pembayaran Uang Muka Kerja Fiktif dan Pembelian Pasir Silica Fiktif. Dimana Gusdan selaku Direktur dan Robenson selaku KaBag Teknik PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri dan Robenson sebesar Rp,835.181.563,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dan atau alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa pelaku tidak dapat lepas dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan menyatakan pelaku bersalah maka pelaku harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena terbuक्तinya unsur tersebut, maka terhadap unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan juga unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Majelis Hakim memberikan putusan sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti (subsudair) selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Terdakwa ditetapkan membayar Uang Pengganti sebesar Rp.520.181.563,- (lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluhb satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah dikurangkan dengan Uang Pengganti yang telah dititipkan oleh Saksi Amri melalui Penuntut Umum sebesar Rp. 10.304.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.509.8777.563,-(Lima ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pembahasan di atas, jika dianalisa dengan teori hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana, pada penelitian ini, penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, belum maksimal dilaksanakan.

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin tegaknya keadilan dan penataan terhadap ketentuan yang diterapkan. Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Pada kasus ini, belum optimalnya penegakan hukum dilihat dari keterlibatan pelaku lain dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan No.6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.PDG, yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Jaksa Penuntut Umum, yang jika dilihat dari keterlibatanny seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Sama halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana, dalam kasus ini penerapan teori pertanggungjawaban pidana juga belum optimal dilaksanakan. Seseorang yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas keikutsertaannya dalam suatu tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan atas pelaku tersebut.

Pembuktian Dalam Kasus Korupsi Putusan No6/Pid.Sus.Tpk/2023/Pt Pdg

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Padang, sesuai dengan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dengan Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN PDG, terdapat 3 macam alat bukti yang diajukan oleh penuntut Umum di persidangan, yaitu :

1. Keterangan Saksi

Pada Putusan No.46/Pid.Sus-TPK/2022/PN PDG, untuk pembuktian kasus tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Gusdan Yuwelmi, Penuntut Umum mengajukan 16 orang saksi, beberapa diantaranya :

- a) Saksi Afrina Lioni, A.Md, sebagai Kasubag Keuangan PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan, menyatakan bahwa saksi mengerti sehubungan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun 2020. Dalam kesaksian Saksi Afrina, dapat disimpulkan bahwa, saksi membenarkan bahwa adanya pembayaran dana pekerjaan tekanan pipa dan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, saksi membayarkan dana pekerjaan atas perintah KaBag Keuangan selaku atasan langsung saksi. Saksi menyatakan bahwa ada SOP pencairan uang muka kerja tapi saksi memberikan uang muka kerja atas perintah KaBag Keuangan, tapi pekerjaan tidak dilaksanakan atau fiktif. Atas pernyataan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

- b) Saksi Rina Kurnia Dewi, selaku Bendahara PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019s/d Tahun 2020, yang bertugas membayarkan gaji pegawai dan tugas membantu Kasubag keuangan, Sdri.Lioni dalam hal membuat voucher pertanggungjawaban keuangan. Bahwa yang menjadi atasan langsung saksi adalah Kasubag Keuangan. Saksi menyatakan bahwa, saksi adaa mencairkan uang muka kerja yang diserahkan kepada Robenson dan Wandersil selaku KaBag Keuangan. Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang pemberian uang pembinaan tapi pemberian semua atas perintah terdakwa sebagai Direktur PDAM. Uang muka kerja tersebut dimasukan dalam rekap pengeluaran PDAM dan disetujui oleh terdakwa selaku Direktu dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban uang muka kerja tersebut. Saksi ada mencairkan uang uang pemeblian pasir silicon atas persetujuan Kabag Keuangan yang diserahkan pada Robenson yang laporan pertanggungjawabannya tidak ada. Saksi juga menyatakan pernah dimarahi oleh terdakwa karena tidak mau mencairkan uang, menurut Saksi, terdakwa diangkat menjadi Direktur PDAM karena memiliki hubungan yang dekat dengan Bupati, yang selanjutnya terdakwa diberhentikan karena Bupati telah berganti. Atas pernyataan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.
- c) Saksi Zetriyeman,S.E. selaku KaBag Administrasi dan Keuangan dari Bulan September 2019 s/d Desember 2020, yang bertugas, menyusun rencana kerja tahunan bagian keuangan,membimbing dan mengatur membayarkan sumber daya manusia untuk kepentingan pelaksanaan tugas ineteren perusahaan. Mengawasi dan menganalisa penerimaan, penggunaan dan penyimpangan dana perusahaan serta penyelenggaraan Kas Besar dan Kas Kecil sesuai kebijakan yang berlaku. Yang menjadi atasan langsung saksi adalah Direktur PDAM Tirta Langkisau selaku Terdakwa. Saksi menyatakan bahwa PDAM Tirta Langkisau adalah milik PemDa Kabupaten Pesisir Selatan. Saksi menyatakan bahwa, saksi ada diperintahkan untuk mpencairan uang muka kerja yang dimasukan dalam rekapmpenegluran PDAM dan disetujui oleh terdakwa selaku Direktur. Saksi membenarkan bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban uang muka kerja tersebut. Saksi mencairkan Uang Muka Kerja sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Saksi juga membenarkan mencairkan uang pemeblian pasir silicon atas persetujuan KaBag Keuangan yang diserahkan pada Robenson dan tidak ada laporan pertanggungjawaban utuk hal itu. Saksi menyatakan Pencairan Uang Muka Kerja tidak sesuai dengan SOP karena tidak memakai RAB, saksi juga mendengar uang pembinaan tersebut adalah unruk Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Saksi pernah mempertanyakan mengenai tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas dana yang diambil oleh terdakwa, namun terdakwa marah kepada saksi. Atas pernyataan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.
- d) Saksi Wendrasyil, S.T., selaku KaBag Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Langkisau sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai debgan 02 September 2019 yang memiliki tugasmenyusun rencana kerja tahunan bagian keuangan,membimbing dan mengatur membayarkan sumber daya manusia untuk kepentingan pelaksanaan tugas ineteren perusahaan. Mengawasi dan menganalisa penerimaan, penggunaan dan penyimpangan dana perusahaan serta penyelenggaraan Kas Besar dan Kas Kecil sesuai kebijakan yang berlaku. Yang menjadi atasan langsung saksi adalah Direktur PDAM Tirta Langkisau selaku Terdakwa. Saksi menyatakan bahwa PDAM Tirta Langkisau adalah milik PemDa Kabupaten Pesisir Selatan. Saksi mengetahui bahwa uang pembinaan di PDAM Langkisau sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah),uang pembinaan dicairkan atas perintah Direktur selaku terdakwa, tidak ada aturan yang mengatur tentang pemberian uang pembinaan tapi pemebrian semua atas perintah terdakwa sebagai Direkrur PDAM. Saksi pernah diperintahkan mencairkan

uang muka kerja yang dimasukkan dalam rekap pengeluaran PDAM dan disetujui oleh terdakwa sebagai Direktur, namun tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja tersebut. Uang Muka Kerja yang dicarikan adalah sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Saksi juga membenarkan mencairkan uang pembelian pasir silicon atas persetujuan KaBag Keuangan yang diserahkan pada Robenson dan tidak ada laporan pertanggungjawaban untuk hal itu.

- e) Sargino, selaku Karyawan PDAM bagian distribusi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang yang berugas memperbaiki pipa distribusi yang bocor PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan. Saksi menyatakan bahwa tidak tahu dan tidak terlibat dalam pekerjaan proyek Salido Sago, saksi menanda tangani kwitansi pembayaran Proyek Salido Sago karena dipaksa oleh Robenson sebagai KaBag Teknik. Saksi mau menandatangani karena takut diberhentikan sebagai karyawan PDAM Langkisau. Saksi mengatakan pada saat saksi sedang dilapangan kemudian dipanggil oleh Robenson untuk ke kantor dan masuk keruangnya kemudian saksi disuruh menandatangani kwitansi tersebut, saksi menanda tangani semua kwitansi tersebut adalah pada hari yang sama dan tidak menerima uang sebagai mana saksi menandatangani kwitansi tersebut. Saksi menyatakan pekerjaan proyek Salido Sago adalah fiktif. Saksi juga menyatakan bahwa atasan langsung KaBag Distribusi adalah Robenson selaku KaBag Teknik.
- f) Saksi Robenson, selaku KaBag teknik PDAM Tirta Langkisau Anggaran 2018 s/d sekarang. Tugas saksi adalah menjalankan perintah yang berkaitan masalah Teknik Operasional PDAM Langkisau, saksi mengetahui uang muka kerja sejak terdakwa menjadi Direktur PDAM, saksi mengatakan tidak tau proses pencairan uang muka kerja tersebut. Saksi mengetahui pencairan uang muka kerja pada Bulan Januari 2020 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi pekerjaannya tidak ada. Saksi menyatakan menerima uang tersebut tapi diserahkan semuanya kepada terdakwa. Saksi mengatakan bahwa ada uang muka kerja yang dikembalikan pada KaBag Keuangan sebanyak Rp.10.000.0000,- tapi KaBag Keuangan tidak mengakui dan kegiatannya ada. Saksi mengetahui tapi pekerjaan tersebut yang da hanya Salido-Sagi I dan selebihnya tidak ada dilaksanakan atau fiktif. Bahwa Dana Proyek tersenut tetap dicairkan walaupun pekerjaannya fiktif. Besar jumlah dananya adalah sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya uang diberikan kepada terdakwa. Saksi ada membelinya seharga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tapi uangnya saksi berikan kepada terdakwa dan saksi diberi oleh terdakwa Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Saksi menyatakan tidak ada menerima uang selain dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi juga mengatakan pernah dilakukan rapat membahas proyek fiktif tersebut di ruangan terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
- 1) Bahwa ada rapat membahas proyek fiktif Salido-Sago di ruangan terdakwa.
 - 2) Bahwa terdakwa menerima semua uang muka kerja yang telah dicairkan.
 - 3) Bahwa Saksi menolak untuk menjadi KaBag Teknik PDAM Langkisau.

2. Keterangan Saksi Ahli

Untuk memperkuat dakwaan dan pembuktiannya, Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut :

- a) Ahli Syaiful Amri, S.ST., M.T, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menegrti sehubungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun 2020. Bahwa ahli diminta oleh Pihak Kejaksaaan dalam bidang pekerjaan untuk perhitungan fisisk pekerjaan di bidang pengadaan

barang dan/jasa pemerintah pada PDAM Langkisau Kab. Pesisir Selatan, bahwa yang dibutuhkan adalah dokumen tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Painan, bahwa metode yang dipakai adalah melihat dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan fisik dan turun lapangan. Bahwa Asli turun ke lapangan didampingi oleh pihak Kejaksaan dan pihak PDAM yaitu KaBag Teknik Robenson. Pada saat turun ke lapangan melakukan penggalian tapi tidak ditemukan pipa PDAM yang telah dikerjakan yaitu Proyek Sago-Salido II-VI, bahwa kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan yaitu ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tapi dana proyek tersebut dapat dicairkan. Jumlah pekerjaan fiktif adalah sebanyak 5 item pekerjaan, Ahli tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap material pekerjaan namun, Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pekerjaan tersebut, ahli mengkonfirmasi langsung dengan pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Ahli mengatakan bahwa jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 280.181.563,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Atas pernyataan ini, Hakim Ketua dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut.

- b) Ahli Abdi Hidayat, S.E., M.M.,AK.,CA.,CGAA, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ahli mengerti sehubungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun 2020. Saksi diminta oleh pihak Kejaksaan dalam bidang Perhitungan Kerugian Negara pada PDAM Langkisau Kab. Pesisir Selatan dengan prosedurnya adalah dengan meneliti berkas/dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di PDAM Langkisau. Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pencairan dana kegiatan PDAM Langkisau, bahwa dalam pemberian Uang Pembinaan tidak ada dasar hukumnya sehingga menimbulkan kerugian negara, bahwa Pencairan Uang Muka Kerja berupa voucher tidak sesuai SOP dan tidak ditangi, terhadap pencairan voucher tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Bahwa kegiatan fisik tidak sesuai dengan RAB dan tidak berpedoman kepada SOP sehingga menimbulkan kerugian negara. Bahwa ditemukan pekerjaan fisik yang fiktif yang mana dana untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan serta pembelian Pasir Silica yang fiktif. Ahli menyatakan bahwa Kerugian Negara yang Ahli temukan pada waktu melakukan pemeriksaan di PDAM Langkisau adalah sebesar Rp. 835.181.563,-.

3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun 2020. Tugas Pokokm terdakwa adalah Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM. Bahwa terdakwa diangkat menjadi Direktur PDAM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.503/75/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 25 Februari 2019. Bahwa Sebelumnya terdakwa juga sebagai PJS Direktur PDAM Tirta Langkisau, yang sebelumnya terdakwa adalah sebagai Camat di Lingkungan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan. Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang muka kerja proyek PDAM Tirta Langkisau maupun dari Robenson sebagai KaBag Teknik. Terdakwa mengatakan ada menanda tangani dokumen pencairan dana pDAM Tirta Langkisau sebanyak Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa menyatakan ada menanda tangani dokumen pembayaran proyek Salido Sago, Proyek Salido-Sago memang ada dikerjakan yaitu Salido-Sago I, sedangkan proyek Salido-Sago II sampai dengan V tidak dikerjakan atau fiktif. Terdakwa mengatakan bahwa RAB proyek Salido-Sago II sampai dengan V ada dan terdakwa ada menanda tangani yang diberikan oleh Robenson.

Terdakwa mengatakan ada menanda tangani dokumen pencairan pekerjaan penambahan tekanan air PDAM Tirta Langkisau tapi pekerjaan tersebut tidak dikerjakan atau fiktif.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan No.6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg

1. Pertimbangan Yuridis

- a) Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 15 Februari 2023 yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Februari 2023 Nomor Reg. Perkara PDS-01/Painan/Pt.II/2022, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 - 1) Menyatakan Terdakwa GUSDAN YUWELMI, SSTP PGL WEL BIN BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSDAN YUWELMI, SSTP PGL WEL BIN BUSTAMI pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Klas II B Padang dan Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti (subsidaire) selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 - 3) Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 520.181.563,- (lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dikurangkan dengan Uang Pengganti yang telah dititipkan saksi Amri melalui Penuntut Umum sebesar Rp. 10.304.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 509.877.563,- (lima ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempeloreh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayaruang pengganti maka digantidengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 - 4) Barang Bukti nomor 1 s/d 71, di pergunakan dalam perkara a.n terdakwa Robenson Pgl Ben Bin Baktiar;
 - 5) Membebaskan kepada Terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- b) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg., tanggal 24 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa GUSDAN YUWELMI, SSTP Pgl. WEL Bin BUSTAMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

- juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp309.181.563,00 (tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dikurangkan dengan uang pengganti sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah dititipkan Saksi Amri kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp298.877.563,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun;
 - 4) Menetapkan uang titipan sejumlah Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) dari Saksi Amri kepada Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
 - 5) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetero uang sejumlah Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang dititipkan Saksi Amri tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 7) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 8) Menetapkan barang bukti.
- c) Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan tersebut dengan alasan sebagai berikut;
- 1) Bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan/tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor tidak tepat, melainkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa di bebaskan dari segala Tuntutan dan Hukuman, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan kesatu primair, dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan unsur yang terkait dengan pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 89 sampai dengan halaman 102 telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
 - 2) Bahwa terkait dengan keberatan kesatu Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan SETIAP ORANG dalam unsur kesatu dalam dakwaan Primair tersebut tidak berlaku bagi Terdakwa maka Majelis Hakim Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi PDG sependapat dengan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang dimana dalam pasal 1 butir ke 3 menyatakan :setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi jadi hal ini berlaku umum dan tidak memandang apakah dia pejabat atau bukan;
 - 3) bahwa mengenai keberatan kedua yang menyatakan: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah salah mempertimbangkan surat dakwaan tentang

KRONOLOGIS PEKERJAAN FIKTIF PEMBUATAN JALUR BARU PIPA DISTRIBUSI AKIBAT PELEBARAN JALAN SALIDO SAGO II–V terutama dikaitkan dengan rapat yang diadakan di ruangan Terdakwa pada Bulan Desember 2020 yang dihadiri oleh saksi ZETRIYEMEN, SE, selaku Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, saksi ROBENSON selaku KaBag Teknik, saksi HENDRA AZMI selaku Kepala SPI mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang menyatakan dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa memerintahkan saksi ROBENSON untuk membuat RAB untuk di gunakan mencairkan dana sebagai pengganti uang yang di pakai oleh Terdakwa, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena di bahas dalam rapat dan pekerjaan ini juga bersifat fiktif;

- 4) Bahwa dalam keberatan ketiga, keempat dan keberatan kelima Penasihat Hukum Terdakwa memperlakukan tentang pemakaian uang zakat dapenma dan uang pengawas dan penggantian uang sebanyak Rp 10.400.000-, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) serta mengganti pembelian selica tidak dibebankan kepada Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi PDG berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwa telah terbukti menerima uang tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan halaman 101 dan 102 sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan penggunaan uang tersebut;
- 5) Bahwa tentang keberatan keenam dimana Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai terbuktinya unsur MELAWAN HUKUM, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada tahun anggaran tahun 2019- 2020 Terdakwa bersama saksi ROBENSON telah melakukan pencairan uang muka pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan per undangan-undangan yang berlaku yaitu mencairkan anggaran terhadap pekerjaan yang bersifat fiktif, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 24 Maret 2023 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg pada halaman 90 sampai dengan halaman 94.
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dioertimbangkan keseluruhannya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan.
- 7) Bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan matriks rentang penjatuhan pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan segala aspek yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa (*actus reus*) dan aspek pertanggungjawaban Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (*mens rea*) yang meliputi legal justice, moral justice dan social justice, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

- 8) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA tanggal 24 Maret 2023 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pdg telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;
- 9) Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan tidak ada ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 10) Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

KESIMPULAN

Bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku pada kasus tindak pidana korupsi tergambar jelas dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg, yaitu mulai dari melakukan pembayaran uang pembinaan yang tidak memiliki dasar hukum, melakukan pembayaran Uang Muka Kerja Fiktif dan Pembelian Pasir Silica Fiktif. Dimana kesalahan ini dilakukan secara bersama-sama oleh Direktur, KaBag Teknik, KaBag Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Langkisau. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi pengadaaaan barang jasa yang dilakukan oleh banyak orang pada Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg menitik beratkan pembebanan tanggung jawab pidana pada pengurus dan pelaksana, serta pihak pihak yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut memiliki tanggungjawab sesuai tindak pidana yang mereka lakukan. Namun, pada kenyataannya, pada kasus korupsi Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg, tidak semua pihak yang ikut terlibat dalam kasus ini dimintai pertanggungjawaban.

Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem pembuktian, yaitu yang pertama pembalikan beban pembuktian, keua pembalikan beban pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik dan ketiga sistem pembuktian konvensional yang dibuktikan sepenuhnya oleh Jaksa. Pada Kasus Korupsi Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alat bukti berupa, keterangan saksi sebanyak 16 orang, keterangan saksi Ahli sebanyak 2 orang dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi" : Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018

- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2000
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
- Mandar Maju, Bandung, 2001
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1991
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- RM Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000

- Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Syarifah Muliani, *Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1981
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresko, Bandung, 1986
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Muhammad Nur Aflah, “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : USM Law Review Vol 4, No. 2 2021
- Muhammad Nur Aflah, “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : USM Law Review Vol 4, No. 2 2021
- Olan Laurance Hasiolan Pasaribu, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Jurnal Mercatoria Vol.1, No.2, Tahun 2008
- Zaenal Arifin, Lazarus Tri Setyawan, and Jawade Hafidz, “Legal Liability of Regional Apparatus Officials Due to Irregularities in Goods and Services Procurement: Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 4, Vol. 33, No. 1 2019